



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2026

- Dasar :
1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
 2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Berkenaan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar membentuk Tim Kerja Tahun 2026 di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan memberdayakan ASN pejabat fungsional dan pelaksana secara optimal sesuai dengan dasar tersebut di atas.
2. Setiap perangkat daerah untuk melaksanakan dialog kinerja secara berkala yang membahas tentang target kinerja dan evaluasi capaian kinerja.
3. Pelaksanaan tugas Tim Kerja diinput kedalam daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Nasional yang akan dinilai oleh Pejabat Penilai Kinerja.
4. Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kota Metro melalui Bagian Organisasi Setda Kota Metro.
5. Tembusan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Tahun 2026 berupa *hardcopy* dan *softcopy* agar disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Metro melalui tim kerja Tata Laksana paling lambat tanggal 30 Januari 2026 (sebagai data dukung penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Metro).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 Januari 2026

a.n. Wali Kota Metro
Pj. Sekretaris Daerah,

Bayana

Tembusan :

1. Wali Kota Metro
2. Wakil Wali Kota Metro